



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OBI FAISAL Bin ADI SUTISNA**;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 07 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Binamarga, RT.013 / RW.004, Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/B5-92/X/2024/Res Narkoba tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OBI FAISAL Bin ADI SUTISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika". sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OBI FAISAL Bin ADI SUTISNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 butir obat merk Opizolam 1 Alprazolam;
  - 10 butir obat merk Mersi Merlopan 2 Lorazepam;
  - 26 butir obat merk Camlet Alprazolam;
  - 7 butir obat merk Alganaz 1 Alprazolam;
  - 1 buah tas slempang warna abu bertuliskan Taaterty.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-062/SBG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:



**KESATU :**

Bahwa terdakwa **OBI FAISAL Bin ADI SUTISNA** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Aep Saepudin dan saksi Tangguh Wicaksana (Anggota Satres Narkoba pada Polres Subang) mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan psikotropika di sekitaran sekolah SMKN 2 tepatnya di Jalan Raya Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang tertuju dan mengarah kepada terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi Aep Saepudin dan saksi Tangguh Wicaksana melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada didalam warung depan gerbang sekolah SMKN 2. Dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa menemukan 30 (tiga puluh) butir obat merk Opizolam 1 Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam, 26 (dua puluh enam) butir obat merk Camlet Alprazolam dan 7 (tujuh) butir merk Alganax-1 Alprazolam yang disimpannya didalam tas slempang warna abu bertuliskan Taaterty yang dibawa oleh terdakwa pada saat itu. Dimana obat-obatan tersebut merupakan milik terdakwa yang mana dalam kepemilikannya tersebut terdakwa tidak melengkapinya dengan resep dokter dengan tujuan akan dijualnya kembali;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5672/NPF/2024 tanggal 04 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor AKBP Parasian H.Gultom, SIK., M.Si diperoleh kesimpulan :
  - **7188/2024/NF, 7190/2024/NF dan 7191/2024/NF berupa tablet warna ungu, pink dan hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam**



**Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

- **7189/2024/NF berupa tablet warna coklat muda tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Lorazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa 30 (tiga puluh) butir obat merk Opizolam 1 Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam, 26 (dua puluh enam) butir obat merk Camlet Alprazolam dan 7 (tujuh) butir merk Alganax-1 Alprazolam tersebut tidak mendapat ijin/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;**



Atau

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **OBI FAISAL Bin ADI SUTISNA** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Kampung Sukawarna Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4). (Pasal 14 ayat 1 "penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter"), (Pasal 14 ayat 2 "penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien"), (Pasal 14 ayat 3 "penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien"), (Pasal 14 ayat 4 "penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan berdasarkan resep dokter"), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir obat merk Opizolam 1 Alprazolam dengan harga Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) butir obat merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 30 (tiga puluh) butir obat merk Camlet Alprazolam dengan harga Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 30 (tiga puluh) butir merk Alganax-1 Alprazolam dengan harga Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib di Kampung Sukawarna Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat merk Alganax-1 Alprazolam dengan cara menjualnya kepada Sdr.Sindu (DPO Nomor : DPO/92/X/2024/Res Narkoba Tanggal 21 Oktober 2024) tanpa disertai resep dokter dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5672/NPF/2024 tanggal 04 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor AKBP Parasian H.Gultom, SIK., M.Si diperoleh kesimpulan :
  - 7188/2024/NF, 7190/2024/NF dan 7191/2024/NF berupa tablet warna ungu, pink dan hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - 7189/2024/NF berupa tablet warna coklat muda tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Lorazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat merk Alganax-1 Alprazolam kepada Sdr.Sindu tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan dimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) jo. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AEP SAEPUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena Saksi bersama dengan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kemudian Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang telah berhasil menangkap dan mengamankan satu orang laki-laki di warung depan gerbang SMKN 2 Subang bertempat di jalan Raya Dangdeur KM 5 Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan interogasi dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga Puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam;
  - 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam;
  - 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam;
  - 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam;
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu Bertuliskan Taaterty;
- Bahwa Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang kemudian dibawa ke Kantor Polres Subang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan tersebut dapat beli dari Apotek Tubagus yang beralamat di Jl. Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku membeli obat-obatan tersebut dengan menggunakan resep dari dokter spesialis kejiwaan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Tim Satuan Reserse Narkoba melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada lokasi Terdakwa mengaku telah mendapatkan resep obat-obatan terserbu yaitu di Apotek Tubagus yang beralamat di Jl. Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung, namun kemudian bersarkan hasil pengecekan oleh Saksi didapati bahwa di tempat tersebut tidak tersedia praktek dokter spesialis Kejiwaan, namun hanya tersedia jasa dokter umum dan Apoteker;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku membeli obat-obatan tersebut dengan harga 30 (tiga Puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng



seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per lembar, 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar, 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam seharga Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per lembar, 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per lembar;

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan tersebut diperoleh untuk dijual dan dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku telah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Sindu penduduk Kp. Sukawarna, Kelurahan Pasrikareumbi, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Sdr.Briptu Rudi Hartono dan Saksi Sdr. Bripka Tangguh Wicaksana;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi berperan sebagai petugas yang melakukan penggeledahan atas Terdakwa, kemudian Sdr.Briptu Rudi Hartono dan Saksi Sdr. Bripka Tangguh Wicaksana melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penyimpanan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Aep Saepudin, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi TANGGUH WICAKSANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang perkara ini karena Saksi bersama dengan rekan-rekan Tim dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kemudian Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang telah berhasil menangkap dan mengamankan satu orang laki-laki di warung depan gerbang SMKN 2 Subang bertempat di jalan Raya Dangdeur KM 5 Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

- Bahwa Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan interogasi dan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam;
  - 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam;
  - 26 (dua puluh enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam;
  - 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam;
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu Bertuliskan Taaterty;
- Bahwa Saksi dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Subang kemudian dibawa ke Kantor Polres Subang untuk dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan tersebut dapat beli dari Apotek Tubagus yang beralamat di Jl. Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku membeli obat-obatan tersebut dengan menggunakan resep dari dokter spesialis kejiwaan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Tim Satuan Reserse Narkoba melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada lokasi Terdakwa mengaku telah mendapatkan resep obat-obatan terserbu yaitu di Apotek Tubagus yang beralamat di Jl. Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung, namun kemudian bersarkan hasil pengecekan oleh Saksi didapati bahwa di tempat tersebut tidak tersedia praktek dokter spesialis Kejiwaan, namun hanya tersedia jasa dokter umum dan Apoteker;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku membeli obat-obatan tersebut dengan harga :
  - 30 (tiga Puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per lembar;
  - 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar;
  - 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam seharga Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per lembar;
  - 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per lembar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku bahwa obat-obatan tersebut diperoleh untuk dijual dan dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa mengaku telah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Sindu penduduk Kp. Sukawarna, Kelurahan Pasrikareumbi, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Sdr.Briptu Rudi Hartono dan Saksi Sdr. Aep Saepudin;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Sdr.Briptu Rudi Hartono bertugas untuk melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa, dan Saksi Aep Saepudin berperan sebagai petugas yang melakukan pengeledahan atas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau penyimpanan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Aep Saepudin, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5672/NPF/2024 tanggal 04 Nopember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor AKBP Parasian H.Gultom, SIK., M.Si diperoleh kesimpulan :
  - 7188/2024/NF, 7190/2024/NF dan 7191/2024/NF berupa tablet warna ungu, pink dan hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - 7189/2024/NF berupa tablet warna coklat muda tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Lorazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa OBI FAISAL Bin ADI SUTISNA adalah benar mengandung mengandung Psikotropika dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 dan nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan mengandung psikotropika;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni Saksi Aep Saepudin, Saksi Tangguh Wicaksana dan Sdr. Rudi Hartono pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung depan gerbang SMKN 2 Subang yang beralamat di Jalan Raya Dangdeur KM 5, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang terkait dugaan Penyalahgunaan obat-obatan mengandung psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa obat-obatan berupa
  - 30 (tiga Puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam;
  - 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam;
  - 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam;
  - 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam;didalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu Bertuliskan Taaterty milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan lalu dibawa ke Kantor Polres Subang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Tim Kepolisian seorang diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan membelinya dari Apotek Tubagus yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengaku memperoleh obat-obatan tersebut dengan resep dokter spesialis kejiwaan yang ada di Apotek Tubagus, namun di Apotek Tubagus tersebut tidak ada praktek dokter spesialis kejiwaan dan hanya memiliki layanan dokter umum dan apoteker saja;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan harga :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per lembar;
- 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar;
- 26 (dua puluh enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam seharga Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per lembar;
- 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per lembar;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Sindu yang merupakan penduduk Kp. Sukawarna, Kelurahan Pasrikareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual jenis obat Merek Alganax-1 Alprazolam kepada Sdr. Sindu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan obat merek Alganax-1 Alprazolam;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa telah Terdakwa gunakan untuk ongkos atau biaya perjalanan ke Bandung untuk membeli kembali obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah membeli obat-obatan tersebut dari Bandung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berpendidikan terakhir SMA namun tidak tamat dan bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga Puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam;
- 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam;
- 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam;
- 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam;
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu Bertuliskan Taaterty;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung depan gerbang SMKN 2 Subang yang beralamat di Jalan Raya Dangdeur KM 5, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang terkait dugaan Penyalahgunaan obat-obatan mengandung psikotropika
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: ditangkap dan diamankan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa obat-obatan berupa
  - 30 (tiga puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam;
  - 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam;
  - 26 (dua puluh enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam;
  - 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam;didalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu Bertuliskan Taaterty milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan membelinya dari Apotek Tubagus yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung atas resep dari dokter spesialis kejiwaan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan langsung oleh Saksi Aep Saepudin dan Saksi Tangguh Wicaksana ke Apotek Tubagus yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung tidak didapati adanya layanan dokter spesialis kejiwaan di apotek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memperoleh obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan tersebut dengan harga :
  - 30 (tiga Puluh) Butir Obat Merk Opizolam 1 Alprazolam seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per lembar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Butir Obat Merk Mersi Merlopam 2 Lorazepam seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar;
- 26 (dua Puluh Enam) Butir Obat Merk Camlet Alprazolam seharga Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per lembar;
- 7 (tujuh) Butir Obat Merk Alganax 1 Alprazolam seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per lembar;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi secara pribadi obat-obatan terset,, dan Terdakwa juga menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Sindu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual jenis obat Merek Alganax-1 Alprazolam kepada Sdr. Sindu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan obat merek Alganax-1 Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membeli obat-obatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hasil dari penjualan obat-obatan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan membeli kembali obat-obatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diperoleh dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5672/NPF/2024 tanggal 04 Nopember 2024 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor AKBP Parasian H.Gultom, SIK., M.Si diperoleh kesimpulan :
  - 7188/2024/NF, 7190/2024/NF dan 7191/2024/NF berupa tablet warna ungu, pink dan hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - 7189/2024/NF berupa tablet warna coklat muda tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Lorazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa obat-obatan yang dimiliki, disimpan dan dibawa oleh Terdakwa mengandung Psikotropika dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng



dan nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan. Menimbang bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum



haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara yang didakwakan dengan dakwaan kesatu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah **Obi Faisal Bin Adi Sutisna** yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan serta Saksi-Saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” ialah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 WIB di warung depan gerbang SMKN 2 Subang yang beralamat di Jalan Raya Dangdeur KM 5, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga Puluh) butir obat merek Opizolam 1 Alprazolam, 10 (sepuluh) butir obat merek Mersi Merlopam 2 Lorazepam, 26 (dua Puluh Enam) butir obat merek Camlet Alprazolam, 7 (tujuh) butir obat merek Alganax 1 Alprazolam yang disimpan di dalam 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Abu bertuliskan Taaterty milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memperoleh obat-obatan tersebut mengaku membeli dari Apotek Tubagus yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung atas resep dari dokter spesialis kejiwaan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Aep Saepudin dan Saksi Tangguh Wicaksana yang merupakan Tim Reserse Narkoba Pires Subang dan didapati bahwa pada Apotek Tubagus yang beralamat di Jalan Tubagus Ismail No.10, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kabupaten Bandung tidak memiliki jasa layanan dokter spesialis kejiwaan dan hanya menyediakan layanan dokter umum dan apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan resep dokter yang diperoleh dari dokter spesialis kejiwaan sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam memperoleh obat-obatan tersebut untuk digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hanya mengonsumsi secara pribadi obat-obatan tersebut tanpa resep yang sah dari dokter, namun juga Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada Sdr. Sindu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual jenis obat Merek Alganax-1 Alprazolam dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang berisi 20 (dua puluh) kepada Sdr. Sindu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan obat merek Alganax-1 Alprazolam kepada Sdr. Sindu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat merek Alganax-1 Alprazolam kepada Sdr. Sindu tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan yang mengandung psikotropika tersebut sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter sebagaimana diatur dalam perolehan obat-obatan yang mengandung psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diperoleh dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5672/NPF/2024 tanggal 04 Nopember 2024 dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan Prima Hajatri, S.Si., M.Farm yang diketahui oleh Kabid Narkobafor AKBP Parasian H.Gultom, SIK., M.Si diperoleh kesimpulan :

- 7188/2024/NF, 7190/2024/NF dan 7191/2024/NF berupa tablet warna ungu, pink dan hijau tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 7189/2024/NF berupa tablet warna coklat muda tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Lorazepam dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 36 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

bahwa diketahui berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat-obatan yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa oleh Terdakwa mengandung Psikotropika dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 dan nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga farmasi maupun apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 30 (tiga puluh) butir obat merek Opizolam 1 Alprazolam;
- 10 (sepuluh) butir obat merek Mersi Merlopam 2 Lorazepam;
- 26 (dua puluh enam) butir obat merek Camlet Alprazolam;
- 7 (tujuh) butir obat merek Alganax 1 Alprazolam;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Abu Bertuliskan Taaterty;

oleh karena barang bukti diatas merupakan barang terlarang yang mengandung Psikotropika dan terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 dan nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan juga sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Sng



psikotropika, maka terhadap barang bukti tersebut adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila ditetapkan “dirampas untuk dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang gencar dalam pengaturan peredaran obat keras dan terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Obi Faisal Bin Adi Sutisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Obi Faisal Bin Adi Sutisna** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) butir obat merek Opizolam 1 Alprazolam;
  - 10 (sepuluh) butir obat merek Mersi Merlopam 2 Lorazepam;
  - 26 (dua puluh enam) butir obat merek Camlet Alprazolam;
  - 7 (tujuh) butir obat merek Alganax 1 Alprazolam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Abu Bertuliskan Taaterty;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina